

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup semakin menjadi kesadaran publik, karena permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Isu permasalahan lingkungan ini menjadi sangat penting karena kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup manusia dimasa mendatang. Kerusakan lingkungan terjadi karena dipengaruhi dua faktor yaitu, akibat peristiwa alam dan ulah dari manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan, deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna serta kerusakan ekosistem.<sup>1</sup>

Maka dari itu sudah sepatutnya bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Pesatnya pembangunan yang berskala nasional meningkatkan kebutuhan atas lahan yang lebih luas terutama di kota-kota besar dan pesisir pantai untuk menunjang kehidupan masyarakat. Perluasan daerah terjadi bukan karena perubahan alam tapi dilakukan dengan teknik buatan manusia atau yang dikenal dengan reklamasi. Reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui

---

<sup>1</sup> Departemen Pekerjaan Umum, 2007, *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum* Mp. 40/PRT/M/2007, hlm. 11

rekayasa teknis untuk pengembangan suatu kawasan baru. Pada dasarnya pembangunan ataupun reklamasi yang dilakukan di area pesisir tidaklah menjadi suatu permasalahan jika membangun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan yang berhubungan dengan reklamasi, perlu kajian lingkungan dengan memperhatikan rencana pengelolaan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.<sup>2</sup>

Dasar yuridis tentang reklamasi tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut definisi reklamasi, yaitu “Aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi melalui pengerukan dan drainase (pengeringan lahan)”

Secara teknis, upaya reklamasi pantai dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada **Pasal 1 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan**. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut izin lingkungan, yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 12

pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif. AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan reklamasi, dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu pelaksanaan reklamasi untuk mengetahui seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan.<sup>3</sup>

Pada praktiknya seringkali ketentuan reklamasi dilanggar seperti, kasus yang diangkat dalam penelitian di Kabupaten Barru yakni tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dengan nomor putusan 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melibatkan terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H.,M.H.

Terdakwa diduga melakukan kegiatan reklamasi pantai dengan cara melakukan pembangunan tanggul pemecah ombak dengan tinggi 2 (dua) meter dan menutup lokasi reklamasi, menggunakan dinding seng kemudian pantai tersebut ditimbun menggunakan material tambang berupa batu gajah, tanah timbunan serta pasir batu dengan luas lokasi 3.787 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi). Terdakwa mengurus kelengkapan administrasi diantaranya berupa Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) Nomor: 001/DS-SPORADIK/III/2019, tanggal 9 Februari 2019 atas nama terdakwa DR. H. BURHAMAN, S.H., 8 MH. Penerbitan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 73.10.050.006.015-0059.0, tanggal 27 Maret 2019 dan sertifikat hak milik untuk lokasi yang direklamasi tersebut namun kantor BPN tidak menerbitkan sertifikat tersebut.

Dalam realita yang terjadi jika perkara terkait pengelolaan lingkungan hidup akan diselesaikan di pengadilan, sama halnya pada kasus ini yang pada dasarnya berangakat dari permasalahan yang menyatakan Terdakwa Dr. H. Burhaman, S.H., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki

---

<sup>3</sup> J.G. Beale. 1980, *The Manager and The Environmental*, Pergamon Press. New York hlm. 57

izin lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo. Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Nomor Putusan 55/Pid.B/LH/2020/PN. Bar. Putusan ini berbeda ketika terdakwa bersama tim penasehat hukumnya melanjutkan ke tingkat banding di pengadilan tinggi Makassar.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama dan cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 , Nomor : 55 / Pid.B/LH/2020/ PN Bar. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa Dr. H. Burhaman,SH,MH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Kegiatan penimbunan pantai atau reklamasi tersebut di atas lahan milik Jamal Tajuddin, dilakukan oleh Jamal Tajuddin sekaligus yang bertanggung jawab di lokasi penimbunan pantai. Jamal Tajuddin menerangkan bahwa ia hanya memiliki izin lokasi dari Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi sebelum kegiatan reklamasi, setelah memperoleh izin lokasi perairan seharusnya Jamal Tajuddin mengurus izin pelaksanaan reklamasi tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga ada surat teguran yang diberikan untuk menghentikan kegiatan reklamasi atau penimbunan di lokasi pantai tersebut karena tidak dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang ditujukan kepada Jamal Tajuddin sebagaimana pemrakarsa karena tidak mempunyai surat izin Nomor 660.1/24/DLH/III/2019, tanggal 6 Maret 2019.

Pemrakarsa merupakan orang yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan reklamasi dan bukan orang yang membiayai kegiatan reklamasi tersebut, karena penanggung jawab kegiatan inilah yang akan diminta pertanggungjawabannya bila terjadi masalah ataupun terjadi pelanggaran selama pelaksanaan reklamasi dan bukan orang yang membiayai kegiatan tersebut. Maka penanggung jawab kegiatan dan penanggung jawab reklamasi haruslah terlebih dahulu mengurus izin sebelum melakukan pembangun fisik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 20 Oktober 2020 Nomor: 55/Pid.B/LH/2020/PN Bar yang dimohonkan banding dan akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana ; Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan tentunya itu hak hakim dalam mengadili suatu perkara mau berbeda atau sama dalam putusan hakim itu tergantung dari segi pertimbangan hakim yang mengadili suatu perkara.

Berdasarkan uraian kasus diatas ini dapat menarik permasalahan untuk diteliti dengan judul, **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Reklamasi Pantai Tanpa Ijin Untuk Tempat Usaha”**(Studi Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2020/PN.Bar)”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini,yaitu :

1. *Bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan reklamsi pesisir pantai agar sesuai dengan hukum positif?*
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku reklamasi pesisir pantai tanpa izin lingkungan (Studi Putusan No: 55/Pid.B/LH/2020/Pn.Bar)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terkait *tata cara atau prosedur pelaksanaan reklamsi pesisir pantai agar sesuai dengan hukum positif*
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku reklamasi pesisir pantai tanpa izin lingkungan (Studi Putusan No: 55/Pid.B/LH/2020/Pn.Bar).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana lingkungan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan dapat mengambil keputusan dan kebijakan mengenai kasus “Pidana Lingkungan Hidup”.

## 3. Secara Diri Sendiri

1. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum lingkungan.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja). Hukum bagi

---

<sup>4</sup>Erwin syahputra, 2017, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR (Corporate Sosial Responsibility) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 62

kita hanya sesuatu yang bersifat *supreme* atau “yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya”.<sup>5</sup>

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau mengakkan aturan hukum sedangkan jika dilihat dari arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk

---

<sup>5</sup> Ilhami Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 88



menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum itu, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>7</sup>

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu..<sup>8</sup> Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>9</sup>

Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislative). Kedua, unsur penegakan hukum (Polisi, jaksa dan hakim). Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 6

<sup>8</sup> Yunus Ardiansyah, 2018, *Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta). hlm. 8

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 25

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 23-24

Tujuan penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>11</sup> Menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejawantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor.<sup>13</sup>

1. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundangundangan.
2. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

---

<sup>11</sup> Faisal Santiago, 2017, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyung Law Journal, Volume 1 No.1, hlm. 36

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Surabaya, hlm. 3

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 7

5. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.<sup>14</sup> Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen<sup>15</sup>, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dari konsepsi demikian timbulah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah “supremasi hukum” dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawa kewibawaan hukum yang dipancarkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 51

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, hlm. 16

<sup>16</sup> Ilham Basari, *Op Cit*, hlm. 129-130

Dalam hal penegakan hukum Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur yaitu:<sup>17</sup>

Pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti, dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>18</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 160-161

<sup>18</sup> Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 42

ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Apa yang diharapkan dari penegakan hukum adalah bekerjanya fungsi hukum. Dengan bekerjanya fungsi hukum sebagaimana mestinya maka penegakan hukum menjadi sangat mungkin diwujudkan. Karena fungsi hukum selama ini tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian sering menjadi perdebatan atau bahan diskusi para ahli dan pakar hukum di media massa.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.<sup>21</sup> Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa :<sup>22</sup> “Penegakan hukum itu sebagai kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Fungsi utama penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana,

---

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

<sup>20</sup> Noel J.Coulson, 1987, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M, Jakarta, hlm. 55

<sup>21</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 375-376

yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>23</sup>

Penegakan hukum meliputi dua hal yaitu: penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu, jadi penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini berbeda halnya dengan penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut.<sup>24</sup>

Muladi mengatakan bahwa dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap:<sup>25</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

<sup>24</sup> Mahrus Ali. 2008. "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (*Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum*)", *Journal Hukum* Volume 15, No. 2. hlm. 224

<sup>25</sup> Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, hlm. 130

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Deliana Shanty (1998: 39), yang berjudul Konsep Penegakan Hukum, penegakan hukum dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Total enforcement*, penegakan ruang lingkup penuntutan pidana yang ditetapkan oleh hukum materiil. Penegakan hukum pidana secara penuh tidak mungkin dilakukan karena aturan Acara Pidana, termasuk aturan tentang penangkapan, penahanan, penyidikan, penyitaan, dan penyelidikan pendahuluan, membatasi penuntutan secara sempit. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, seperti yang memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu sebagai syarat penyelesaian suatu tindak pidana (*klacht delicten*). Wilayah terbatas ini dikenal sebagai wilayah non-eksekutif.
2. *Full enforcement*, penegakan hukum diharapkan dapat memaksimalkan penegakan hukum setelah mengurangi cakupan penegakan hukum secara keseluruhan dengan penegakan penuh, area non-penegakan dalam penegakan hukum.
3. *Actual Enforcement*, menurut beliau ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pengertian penegakan hukum yaitu khususnya hukum pidana menguraikan bahwa tuntutan pidana ditujukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum dengan mengelola peran, misi dan wewenang lembaga penegak hukum, sesuai dengan ruang lingkungannya masing-masing, berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tercapainya tujuan.<sup>26</sup> Tuntutan pidana juga dimaksudkan sebagai dasar untuk menjaga supremasi hukum tidak hanya membutuhkan kewajiban untuk mematuhi hukum, tetapi juga penegakan dan jaminan kapasitas hukum oleh aparat penegak hukum.<sup>27</sup> Oleh karena itu, tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegak hukum, maka

---

<sup>26</sup> Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 8, No. 3

<sup>27</sup> F. Mubayyinah, 2016. *Memotret Penegakan Hukum di Indonesia*, Al-Hikmah, Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, No. 1, hlm. 6

hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan “hukum yang mati”.<sup>28</sup>

## 2. Prinsip Dasar Penegakan Hukum Pidana

Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar penegakan hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur dalam prinsip utama penegakan hukum, yaitu:

---

<sup>28</sup> Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 79

<sup>29</sup> Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Perpustakaan RI, Jakarta, hlm. 13



1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>30</sup> Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Seperti pepatah “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*) Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 (dua) hal: Pertama, asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan dibidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan.

Konsepsi negara hukum tentu saja memberikan penegasan tentang penegakkan hukum di Indonesia, di mana telah diatur di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Prinsip *equality before the law* ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dari konsepsi negara demokrasi, yang muncul seiring dengan runtuhnya feodalisme di Eropa Barat. Tema hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas

---

<sup>30</sup> Laurensius Arliman S, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Dinegara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Volume 11, No.1. hlm. 9

pemerintahan, dan *rule of law*.<sup>31</sup> Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (*Rule of Law*) yang demokratis yaitu *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of law*. *Rule of Law* dengan unsur yang disebut diatas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur tersebut. Prinsip kesetaraan didepan hukum diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada negara hukum negara yang dijalankan secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, penegakkan hukum bukanlah semata-mata diartikan sebagai upaya mewujudkan kaidah yang terkandung dalam undang-undang atau diartikan hanya sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim yang kurang atau tidak mengindahkan nilai, kaidah, dan pola perilaku masyarakat, tetapi penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya dan bersifat netral.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Reklamasi Pantai**

### **1. Pengertian Reklamasi Pantai**

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan

---

<sup>31</sup> W. Friedman, 1994, *Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer*, diterjemahkan dari *Legal Theory*, oleh Muhammad Arifin, Raja Grafindo, IAIN Padangsidempuan, hlm. 45-46

<sup>32</sup> A. V. Dicey, 2007, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, diterjemahkan Nurhadi M.A., Nusa Media, Bandung, hlm. 266

arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah.

Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.<sup>33</sup> Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan sebagai upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).<sup>34</sup>

Menurut Sekretaris Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU, reklamasi pantai adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir pantai atau bantaran sungai. Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata.<sup>35</sup>

Sementara menurut Hasni, mengatakan bahwa reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil

---

<sup>33</sup> [http://www.lautkita.org/reklamasiabrasi\\_ind.html](http://www.lautkita.org/reklamasiabrasi_ind.html).

<sup>34</sup> Wisnu Suharto, 1996, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Unika Soegijapranata, Semarang, hlm. 9

<sup>35</sup> Ruchyat Deni Djakapermana, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Kementerian PU, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. Selain itu kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai.<sup>36</sup>

Sementara reklamasi pantai menurut Suhud, dilakukan dengan tujuan:

- a. Memperoleh lahan baru yang dapat mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan di bagian kota yang sudah padat;
- b. Menghidupkan kembali transportasi air sehingga beban transportasi darat berkurang;
- c. Membuka peluang pembangunan nilai tinggi;
- d. Meningkatkan pariwisata bahari;
- e. Meningkatkan pendapatan daerah;
- f. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pantai maupun ekonomi perkotaan;
- g. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat<sup>37</sup>

Serta menurut Undang-Undang No.122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan reklamasi merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah terkait demi meningkatkan sumber daya lahan yang bisa ditinjau dari aspek lingkungan sosial, maupun ekonomi dengan teknik pengurugan ataupun drainase, serta dimana kawasan reklamasi tersebut nantinya memberikan manfaat bagi umum (baik masyarakat maupun pemerintah) di wilayah pesisir setelah ditetapkan peruntukannya bagi segala sektor kegiatan yang terkait.

---

<sup>36</sup> Hasni. 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPAUUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 352

<sup>37</sup> Dominggus Raymond S.L, Ma'rifah, Karli H. Kalianda. 2021. *Keberpihakan Pemanfaatan Kawasan Pesisir Pantai Berbasis Keadilan*. De Jure Critical Laws Journal Volume 2, No. 2, hlm. 6

Adanya tindakan reklamasi yang dilakukan di wilayah pesisir merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang yang sebenarnya kemudian merubah fungsi tersebut. Misalnya kawasan disekitar pesisir yang dahulunya termasuk kawasan lindung atau menjadi kawasan konservasi kemudian menjadi alih fungsi sebab adanya tindakan reklamasi. Pemanfaatan lahan yang tidak berdasar tentu akan membawa dampak yang kompleks baik untuk kehidupan masyarakat maupun bagi kelangsungan hidup manusia dengan alam.<sup>38</sup>

Reklamasi merupakan cara memberikan keuntungan dan dapat membantu negara/kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll.

## **2. Teknik Dasar Reklamasi**

Secara umum reklamasi dapat dilakukan dengan metode pengurugan atau pengeringan. Reklamasi dengan metode pengurugan dimulai dengan pembangunan tanggul, pemasangan *silt screen*, penebaran material, perataan lahan dan pematangan lahan dan penimbunan tanah lapisan akhir. *Silt screen* berfungsi untuk mengendalikan kekeruhan perairan di sekitar lokasi reklamasi yang terjadi akibat suspensi sediman dan padatan selama pengerukan atau pengisian material.

Penebaran material dapat dilakukan dengan metode *hidraulik fill* atau menggunakan pipa untuk mengurangi pencemaran akibat tumpahan material. Perataan, pematangan lahan dan penimbunan tanah lapisan terakhir dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penurunan tanah, liquifaksi dan lahan longsor. Reklamasi

---

<sup>38</sup> Rina Yulianti, Mufarrijul Ikhwan, Nuruz Zaman, 2015, *Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Selatan Madura*, dalam Jurnal Yustisia, Volume 4, No.1, diakses dari <https://www.researchgate.net>, pada 22 Oktober 2018.

dengan metode pengeringan dilakukan dengan membangun tanggul kedap air terlebih dulu, kemudian membangun jaringan drainase, memompa air keluar dari lahan reklamasi, dan memperbaiki kestabilan tanah dasar.<sup>39</sup>

Ditilik dari lokasinya, pelaksanaan reklamasi pantai dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula, dimana garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut.
- b. Daerah reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai.

Sedangkan teknik dasar dan model reklamasi yang selama ini dilakukan memiliki tiga macam yaitu sistem Urugan, Polder dan kombinasi Polder dan Urugan.<sup>40</sup>

- a. Sistem Urugan. Sistem urugan dalam pelaksanaannya adalah dengan mengurug laut antara tanggul samping batas reklamasi tanpa didahului pengeringan air terlebih dahulu. Pada sistem ini setelah setelah urugan mencapai elevasi tertentu diatas permukaan air laut, maka dibuat tanggul penutup (garis tanggul sebidang dengan garis pantai) dan sisa timbunan di luar tanggul di buang kembali.
- c. Sistem Polder. Sistem ini adalah dengan cara membuat tanggul disekililing daerah yang akan direklamasi, kemudian air laut dipompa atau dialirkan ke laut sehingga didapatkan daratan baru yang lebih rendah dari permukaan laut tanpa dilakukan pengurugan. Sistem polder ini banyak dilakukan oleh negara Belanda dan umumnya diterapkan di daerah pantai yang bersifat daratan (daratan pantai pasang), penggunaannya lebih banyak untuk pertanian atau peternakan. Untuk daerah beriklim tropis yang curah hujan relatif tinggi, sistem ini tidak efektif.
- d. Sistem Kombinasi. Sistem ini dengan cara membuat tanggul terlebih dahulu seperti dalam polder kemudian diurug. Karena jenis berat material urug yang lebih besar dari pada berat jenis air laut, maka air laut akan berangsur-angsur

---

<sup>39</sup> **Miftahul Huda**, *Tata Cara Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil*, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, **Direktorat Jasa Kelautan**. hlm. 3

<sup>40</sup> Nur Yuwono, 20 Juni 2007, *Materi Bahasan Reklamasi*, Makalah Lokakarya Nasional Pengelolaan jasa Kemaritiman dan Kalautan, DKP, Jakarta, hlm. 15

melimpah ke luar diganti oleh materi urug sampai elevansi yang telah ditentukan.

### 3. Manfaat Reklamasi

Reklamasi pantai adalah suatu usaha menata kawasan daerah pantai untuk dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, perindustrian, pertokoan dan obyek wisata. Salah satu cara pengembangan Kawasan Teluk Palu sebagai kawasan Pariwisata adalah dengan melalui reklamasi pantai, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Bagi masyarakat, dapat membangkitkan aktifitas kegiatan dengan penyerapan tenaga kerja baik pada tahap rekonstruksi, maupun tahap pasca konstruksi yang diharapkan mampu mendorong produktifitas dan pendapatan perekonomian masyarakat pada sektor pariwisata.
- b. Bagi dunia usaha, tersedia peluang untuk mengembangkan usaha kepariwisataan dan sektor-sektor jasa dan perekonomian lainnya yang mendukungnya.
- c. Bagi pemerintah, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama sektor Pajak Daerah, Retribusi dan Jasa yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan ruang hasil reklamsi.
- e. Bagi lingkungan sekitarnya, akan memberikan kontribusi pada perbaikan lingkungan disekitar lokasi yang dikembangkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dengan pengelolaan berkesinambungan.
- f. Untuk pelabuhan, Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, yang perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan.<sup>41</sup>

Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi kemutlakan karena semakin sempitnya wilayah daratan. Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi. Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajib

---

<sup>41</sup> Muliati, 2015, *Reklamasi Kawasan Teluk Palu Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang* (Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako), hlm. 9

untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau di area pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya.

Aspek perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, sebagai pilihan bagi negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Fungsi lain adalah mengurangi kepadatan yang menumpuk dikota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang. Aspek konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi sehingga memerlukan pembuatan Groyne (pemecah ombak) atau dinding laut untuk dilakukan diwilayah pantai ini guna untuk mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi ke bentuk semula.<sup>42</sup>

#### **4. Akibat Reklamasi**

Kegiatan Reklamasi pantai memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai dampak tersebut yaitu:

1. Dampak Negatif Secara teknis, reklamasi pantai dapat merubah konfigurasi pantai dan menutup sebagian wilayah laut sehingga sulit dibuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan laut. Termasuk mempengaruhi keanekaragaman hayati secara negatif, mengganggu karakter fisik, aktivitas dan interaksi dari organisme-organisme dalam suatu

---

<sup>42</sup> Ali maskur, *Rekonstruksipengaturan Hukum Reklamasi Pantai Di Kota Semarang* (Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang). hlm. 50



lingkungan fisik wilayah laut. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi pantai sebagai berikut:

- a. Pencemaran lingkungan pantai oleh limbah yang dihasilkan.
- b. Perubahan garis pantai pola arus laut saat ini.
- c. Gangguan terhadap pola lalu lintas kota.
- d. Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu.
- e. Gangguan terhadap tata air tanah maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalaherosi, penurunan kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai.
- f. Terjadinya pencemaran pantai pada saat pembangunan.
- g. Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah.
- h. Potensi terjadinya kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa gas, dan lainnya).
- i. Potensi gangguan terhadap lingkungan (tergusurnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, terancamnya biota pantai langkah).
- j. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDRT).<sup>43</sup>

Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Selain menimbulkan dampak negatif, ternyata kegiatan reklamasi pantai ini juga memiliki dampak positif antara lain menurut Usman (2005) (cit. Emmy, 2008) tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis, permukiman baru, lapangan kerja yang baru, meningkatkan arus investasi dan pengembangan ruang wisata baru. Menurut Ni'am (1999) (cit. Emmy, 2008) mengakibatkan perubahan citra laut menjadi *waterfront city*, penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan atau peremajaan daerah pantai dan pengembangan wisata bahari.

---

<sup>43</sup> Flora Kalalo, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia*, LoGoz Publishing, hlm. 5

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan Environment and Human Environment atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.<sup>44</sup> Manusia secara ekologis dan kosmos merupakan bagian dari lingkungan, oleh karena itu kehidupan manusia mempunyai hubungan berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya.<sup>45</sup>

Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.

Kemudian Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Sehingga dari banyaknya pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lingkungan hidup merupakan semua makhluk baik yang hidup maupun mati yang tinggal di alam dengan kehidupannya yang saling bersinggungan dan mempengaruhi demi berlangsungnya hidup mereka masing-masing. Selama ini,

---

<sup>44</sup> Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.8

<sup>45</sup> Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia I*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.

pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan, maka dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam rangka upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia**

Hukum Lingkungan merupakan salah satu bidang hukum ilmu hukum yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa terakhir ini. Munculnya Undang-Undang mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa penegakan peraturan dan hukum lingkungan sudah semakin di perjelas dan diperketat.

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Undang-Undang ini mengatur mengenai regulasi yang komprehensif dan lebih ketat daripada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang 23 Tahun 1997. UUPPLH tidak hanya mengatur dalam hal perdata tetapi juga mengatur dalam kasus-kasus pidana jika terjadi kerusakan lingkungan hidup. UUPPLH juga mengatur secara sistematis mengenai pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga sanksi yang di dapat.

Selain itu adanya pertimbangan paling mendasar yang mendorong untuk dikeluarkannya UUPPLH adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di dasarkan pada kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan

instrumen mengenai pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta dalam penegakan hukumnya mewajibkan adanya integrasi antara aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>46</sup>

Regulasi yang telah dibuat untuk kebaikan bersama ini hendaknya dapat diimplementasikan secara tegas dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta sektor swasta agar kebijakan dan programnya sejalan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur di dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. dari ketentuan itu dapat disimpulkan beberapa hal.<sup>47</sup> Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah sebuah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kedua, sebagai sebuah tindak pidana kejahatan, maka dalam sanksi pidananya berisikan pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda bervariasi tergantung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Keempat, di UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan izin usaha yang tidak memenuhi syarat yang diwajibkan. Ini juga berlaku bagi pejabat berwenang yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha terhadap

---

<sup>46</sup> Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 82

<sup>47</sup> Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16

peraturan perundang-undangan dan ijin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa manusia.

Kelima, selain sanksi pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat terkena sanksi pidana tata tertib seperti dalam pasal 119 UUPPLH yaitu:

- a. Perampasan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Badan usaha tidak dapat lepas dari tanggungjawab pidana jika telah melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan. Permasalahan dalam Pasal 119 ini sanksi pidananya berupa pidana tambahan dan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggungjawab pidana yang utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan tindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat

---

<sup>48</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 155

yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa:

*“I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”.<sup>50</sup>

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya: Simons mengatakan, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>51</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada

---

<sup>49</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85

kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>52</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>53</sup> Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>54</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi;<sup>55</sup> Pertama, Kemampuan

---

<sup>52</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 119

<sup>54</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 65

bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>56</sup>

## **2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

### **a. Adanya kemampuan bertanggung jawab**

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa

---

<sup>56</sup> *Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hlm. 128



sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>57</sup>

b. Adanya kesalahan

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.<sup>58</sup>

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku

---

<sup>57</sup> Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84

ketiga tentang pelanggaran ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa yang baik dan benar yang akan dilakuka secara metologis, sistematis dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah: *Bagaimana Tata Cara Atau Prosedur Pelaksanaan Reklamasi Pesisir Pantai Agar Sesuai Dengan Hukum Positif*. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku reklamasi pesisir pantai tanpa izin lingkungan (Studi Putusan No: 55/Pid.B/LH/2020/Pn.Bar).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian hukum ini, seringkali legal dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum dan hukum (hukum dalam buku) atau undang-undang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur berperilaku di masyarakat dan menjadi referensi bagi setiap manusia.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah: Pendekatan perundangan *Statute Approach* merupakan pendekatan undang-undang untuk mengejar dan menganalisis

semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu-isu undang-undang yang ditangani. Pendekatan perundangan ini mempunyai penggunaan yang praktikal dan akademik.<sup>59</sup>

Pendekatan kasus *Case Approach* dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan terdahulu, alasan hukum tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil baik berupa orang, tempat dan waktu.

Secara praktis pendekatan perundang-undangan ini mempelajari terkait dengan kesesuaian antara undang-undang dengan suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Secara akademis penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya suatu undang-undang.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder. Sesuai dengan sifat penelitiannya sumber hukum sekunder terbagi atas:

##### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Group, Bandung, hlm. 93

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.B/LH/2020/Pn Bar.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 618/Pid.Sus/LH/2020/PT MKS.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang menyajikan petunjuk atau pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

### **E. Metode Penelitian**

Metode didalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data hukum, yaitu literatur hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan keputusan direktori dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau dokumen pendukung kasus dalam bentuk surat dakwaan, tuduhan kriminal, dan hakim Keputusan terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang bersesuaian dengan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Reklamasi Pantai Tanpa Ijin Untuk Tempat Usaha”

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini, penulis melakukan secara kritis, sistematis, mendukung dan memberikan tanggapan serta menyimpulkan hasil penelitian dengan pemikiran sendiri yang didukung dengan kajian pustaka. Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, selanjutnya disajikan dengan menggunakan analisis perspektif agar dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis perspektif ini

dilakukan untuk memberikan gambaran atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.